



## **BUPATI BANYUWANGI**

### **PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANYUWANGI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima/optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib menyusun Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur baik secara internal maupun secara eksternal;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, perlu mengatur Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3941) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5, seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1988 Seri C Tahun 1988 Nomor 4/C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1988 Seri C Tahun 1988 Nomor 7/C);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat SKPD/BUMD, adalah SKPD/BUMD Kabupaten Banyuwangi.
5. Standar Prosedur Tetap adalah suatu ukuran baku yang berisi ketentuan, norma, pedoman dan kesepakatan mengenai tugas dan fungsi bagi setiap aparatur yang dirumuskan secara bersama-sama pimpinan dengan para staf yang berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Pelayanan Internal, adalah segala kegiatan pemenuhan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas kepada pimpinan dalam suatu institusi organisasi yang bersangkutan dan dalam hubungan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan institusi organisasi Pemerintah terkait.

7. Pelayanan Eksternal adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik (SPP) serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.
8. Penyelenggara Pelayanan adalah lembaga/instansi yang memberikan pelayanan baik SKPD maupun BUMD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.
9. Penerima layanan adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau instansi/badan hukum yang karena mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan.
10. Aparatur adalah pejabat dan atau staf/petugas yang memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Asas penyusunan dan penetapan Standar Prosedur Tetap, meliputi:

- a. Asas profesionalisme;
- b. Asas akuntabilitas;
- c. Asas efektivitas;
- d. Asas efisiensi;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas tertib pelaksanaan tugas;
- g. Asas kepentingan umum;
- h. Asas kesamaan hak dan kewajiban;
- i. Asas kepastian hukum.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan dan penetapan Standar Prosedur Tetap, adalah:

- a. Mewujudkan sistem pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kompetensi aparatur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Mewujudkan kepastian tanggung jawab bagi setiap aparatur birokrasi tentang siapa mengerjakan apa dan apa dikerjakan oleh siapa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. Menjamin kelancaran dalam memberikan pelayanan yang prima;
- d. Mempermudah kontrol dan manajemen dalam memperbaiki kinerja pelayanan;
- e. Mendorong terwujudnya aparat/petugas pelaksana yang profesional, jujur dan bertanggung jawab;
- f. Menjamin adanya kepastian hukum dan kesetaraan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan dan penetapan Standar Prosedur Tetap, meliputi:

- a. Semua SKPD/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Semua bentuk dan jenis pelayanan dalam pelaksanaan tugas, baik yang bersifat internal maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

**BAB III**  
**PENYUSUNAN, PENETAPAN, EVALUASI DAN**  
**PELAPORAN**

Bagian Kesatu  
Penyusunan dan Penetapan  
Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi setiap aparatur mengacu pada Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja SKPD/BUMD dan hasil analisis jabatan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap SKPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib menetapkan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi setiap aparatur.
- (3) Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi setiap aparatur ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/BUMD.

Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi setiap aparatur dalam pelaksanaannya dievaluasi secara berkala minimal sekali dalam satu tahun.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perubahan keputusan tentang Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi aparatur.
- (3) Standar Prosedur Tetap yang telah ditetapkan, dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya Bupati menginformasikan kepada Gubernur.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**


Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan SKPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Format penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada SKPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19 JULI 2011

**BUPATI BANYUWANGI,**  
  
**H. ABDULLAH AZWAR ANAS**

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19 JULI 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUWANGI,**

  
**H. H. SUKANDI, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NP 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 15/B

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 18 TAHUN 2011  
TANGGAL : 19 JULI 2011

**FORMAT PENETAPAN STANDAR PROSEDUR TETAP  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR PADA SKPD/BUMD  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**KOP INSTANSI**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/BUMD  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : ..... TAHUN .....**

**TENTANG  
STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR  
DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/BUMD.....  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/BUMD.....  
KABUPATEN BANYUWANGI**

imbang : a. ....  
b. ....dst  
c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka  
perlu ditetapkan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas  
dan Fungsi Aparatur Dinas/Badan/Lembaga/SKPD/  
BUMD.....

ingat : 1. ....  
2. ....  
3. .... dst

**MEMUTUSKAN :**

etapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/  
BUMD.....KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG  
STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN  
FUNGSI APARATUR DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/  
BUMD..... KABUPATEN BANYUWANGI

ATU : Menetapkan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan  
Fungsi Aparatur Dinas/Badan/Lembaga/SKPD/BUMD  
..... sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan  
ini.

KEDUA

: Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  
Aparatur Dinas/Badan/Lembaga/SKPD/BUMD.....  
Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum  
kesatu, digunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di  
lingkungan Dinas/Badan/Lembaga/SKPD/BUMD .....  
dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas pokok dan  
fungsinya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/BUMD .....  
KABUPATEN BANYUWANGI

.....



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/  
LEMBAGA/SKPD/BUMD .....  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 18 TAHUN 2011  
TANGGAL : 19 JULI 2011**

---

**STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR  
DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/BUMD.....  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**A. PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum secara singkat tentang Dinas/Badan/Lembaga/SKPD/BUMD yang bersangkutan, meliputi visi, misi, motto, struktur organisasi, tugas dan fungsi.

**1. Standar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

**1. Nama Jabatan:**

Sebutkan nama jabatan (struktur dan non struktural) yang akan dibuatkan standar pelaksanaan tugas dan fungsi.

**2. Tugas Pokok dan Fungsi:**

Sebutkan tugas pokok dan fungsi pejabat struktural sesuai Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan yang bersangkutan, dan apabila bukan pejabat struktural maka disebutkan uraian tugas jabatannya.

**3. Dasar Hukum:**

Disebutkan dasar-dasar hukum yang melandasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

**4. Prosedur Kerja:**

- a. Sebutkan setiap jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. Sebutkan tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masing-masing jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- c. Disebutkan kewenangan setiap jabatan yang terlibat dalam proses penyelesaian tugas pekerjaan.

**5. Alat Kerja:**

Disebutkan alat/sarana kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan/ menyelesaikan pekerjaan.

6. Waktu Penyelesaian:



Disebutkan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap jenis pekerjaan dengan mengacu pada standar waktu maksimal penyelesaian pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah dimiliki.

7. Spesifikasi Produk:

Sebutkan spesifikasi maksimal/terbaik hasil kerja yang akan dihasilkan.

KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/  
BUMD.....  
KABUPATEN BANYUWANGI

.....

  
BUPATI BANYUWANGI,  
  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS